



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johan Syah Bin Gusti Harun;
2. Tempat lahir : Lalang (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perbatasari Desa Lalang RT: 02, Desa Lalang,
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten
Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Syah Bin Gusti Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana didakwakan melanggar pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Syah Bin Gusti Harun berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m;
 - 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m;
 - 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m;
 - 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m;
 - 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m;
 - 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
 - 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m;
 - 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m;
 - 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m;
 - 4 (empat) batang Kayu Log;
 - 1 (satu) unit Gergaji Mesin / Chainsaw;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - 1 (satu) bilah Parang;
 - 1 (satu) buah Meteran;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Johan Syah Bin Gusti Harun pada hari Selasa, Tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lalang RT: 02, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, Tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi WIBowo Tri Laksono dan saksi Cobra Pradana (selanjutnya disebut anggota Satreskrim Polres Kotawaringin Barat) melaksanakan kegiatan Patroli Operasi Wanalaga mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di Desa Lalang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah adanya kegiatan pengolahan kayu, atas informasi tersebut kemudian Anggota Satreskrim melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan mendengar adanya suara mesin cheinsaw serta melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu di lokasi tersebut serta ditemukan adanya barang bukti antara lain tumpukan kayu olahan gergajian sheinsaw, kayu log atau kayu bulat, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit mesin sheinsaw, 1 (satu) bilah parang dan meteran milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kotawaringin Barat guna proses lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang dan mengambil tumbangan kayu sisa kebakaran hutan kemudian dipotong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, setelah itu kayu tersebut dibawa ke lokasi tempat melakukan pengolahan kayu dengan menggunakan sampan, setelah itu kayu-kayu tersebut dikumpulkan kemudian kayu tersebut diolah dengan cara menggesek kayu bulat menjadi ukuran balok setelah itu kayu tersebut diukur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda garis sesuai dengan ukuran, setelah itu dipotong dengan menggunakan mesin sheinsaw, lalu setelah jadi kayu tersebut dikumpulkan untuk dijual. Bahwa terhadap hasil hutan kayu yang Terdakwa miliki tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, dan tanpa disertai ijin dibidang kehutanan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengukuran Kayu Sabirin Syaputro menerangkan barang bukti jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Kelompok Jenis meranti yang setelah dilakukan pengukuran sebanyak 4 (empat) batang kayu log diperoleh jumlah kubikasi jenis kayu meranti sebanyak 0,50 M³ (nol koma lima puluh meter kubik) dan sebanyak 113 (seratus tiga belas) potong kayu olahan diperoleh jumlah kubikasi jenis kayu meranti sebanyak 5,8320 M³ (lima koma delapan tiga dua nol meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Legalitas Kayu Jaka Lelana bin Karnadi menerangkan titik koordinat 2.425110 S, 111.451463 E yang mana lokasi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil hutan kayu yang diperoleh dari dalam hutan, lokasi titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan Peta Fungsi Kawasan Pemutakhiran Kalimantan Tengah No. 9415 Tahun 2018. Sehingga terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan/atau izin pemanfaatan hutan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JOHAN SYAH Bin GUSTI HARUN pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lalang RT: 02, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, Tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi WIBowo Tri Laksono dan saksi Cobra Pradana (selanjutnya disebut anggota Satreskrim Polres Kotawaringin Barat) melaksanakan kegiatan Patroli Operasi Wanalaga mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di Desa Lalang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah adanya kegiatan pengolahan kayu, atas informasi tersebut kemudian Anggota Satreskrim melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan mendengar adanya suara mesin cheinsaw serta melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu di lokasi tersebut serta ditemukan adanya barang bukti antara lain tumpukan kayu olahan gergajian sheinsaw, kayu log atau kayu bulat, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit mesin sheinsaw, 1 (satu) bilah parang dan meteran milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kotawaringin Barat guna proses lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang dan mengambil tumbangan kayu sisa kebakaran hutan kemudian dipotong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, setelah itu kayu tersebut dibawa ke lokasi tempat melakukan pengolahan kayu dengan menggunakan sampan, setelah itu kayu-kayu tersebut dikumpulkan kemudian kayu tersebut diolah dengan cara menggesek kayu bulat menjadi ukuran balok setelah itu kayu tersebut diukur dan diberi tanda garis sesuai dengan ukuran, setelah itu dipotong dengan menggunakan mesin sheinsaw, lalu setelah jadi kayu tersebut dikumpulkan untuk dijual. Bahwa terhadap hasil hutan kayu yang Terdakwa miliki tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, dan tanpa disertai ijin dibidang kehutanan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengukuran Kayu Sabirin Syaputro menerangkan barang bukti jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Kelompok Jenis meranti yang setelah dilakukan pengukuran sebanyak 4 (empat) batang kayu log diperoleh jumlah kubikasi jenis kayu meranti sebanyak 0,50 M³ (nol koma lima puluh meter kubik) dan sebanyak 113 (seratus tiga belas) potong kayu olahan diperoleh jumlah kubikasi jenis kayu meranti sebanyak 5,8320 M³ (lima koma delapan tiga dua nol meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Legalitas Kayu Jaka Lelana Bin Karnadi menerangkan titik koordinat 2.425110 S, 111.451463 E yang mana lokasi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil hutan kayu yang diperoleh dari dalam hutan, lokasi titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan Peta Fungsi Kawasan Pemutakhiran Kalimantan Tengah No. 9415 Tahun 2018. Sehingga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan/atau izin pemanfaatan hutan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf "b" dan "c" Jo Pasal 12 huruf "b" dan "c" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIBowo Tri Laksono, Sh Bin Sugiyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan kayu;
 - Bahwa saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa saat melaksanakan operasi Kewilayahan Telabang Wanalaga tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Lalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah dengan berbagai macam ukuran dengan cara menggesek menggunakan mesin pemotong kayu;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan tumpukan kayu telah diolah dengan berbagai ukuran, dan selain itu juga terdapat kayu log atau kayu bulat yang belum dilakukan pengolahan, selain itu juga terdapat peralatan-peralatan yang digunakan untuk memotong/menggesek hasil hutan kayu;
 - Bahwa peralatan yang digunkn Terdakwa untuk melakukan pengolahan kayu adalah berupa 1 (satu) unit mesin Shiensaw yang digunakan untuk menggesek atau memotong kayu, 1 (satu) bilah parang, dan ada juga meteran yang digunakan untuk mengukur kayu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu yang ia tebang dan diolah tersebut adalah kayu jenis Belangiran;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh hasil hutan kayu tersebut dari Hutan yang berada di sekitar Desa Lalang Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, dalam bentuk kayu bulat atau kayu Log yang sudah dipotong dengan panjang 4 (empat) meter;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang berhasil dimnkan dari Terdakwa dilokasi tersebut berupa:
 - ✓ 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m.
 - ✓ 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m.
 - ✓ 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu Log.
- Bahwa kayu-kyu tersebut dalam keadaan tenggelam dikrenakan dilokasi banjir akibat air sungai yang meluap;
- Bahwa oleh Terdakwa rencananya kayu tersebut akan dijual ke PT. BGA seharga Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah)/kubiknya dan sebagian akan digunakan untuk keperluannya Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa menebang, mengolah dan menjual kayu tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan, dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cobra Pradana Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan kayu;
 - Bahwa saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa saat melaksanakan operasi Kewilayahan Telabang Wanalaga tahun 2021, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Lalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah dengan berbagai macam ukuran dengan cara menggesek menggunakan mesin pemotong kayu;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan tumpukan kayu telah diolah dengan berbagai ukuran, dan selain itu juga terdapat kayu log atau kayu bulat yang belum dilakukan pengolahan, selain itu juga terdapat peralatan-peralatan yang digunakan untuk memotong/menggesek hasil hutan kayu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunkn Terdakwa untuk melakukan pengolahan kayu adalah berupa 1 (satu) unit mesin Shiensaw yang digunakan untuk menggesek atau memotong kayu, 1 (satu) bilah parang, dan ada juga meteran yang digunakan untuk mengukur kayu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu yang ia tebang dan diolah tersebut adalah kayu jenis Belangiran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil hutan kayu tersebut dari Hutan yang berada di sekitar Desa Lalang Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, dalam bentuk kayu bulat atau kayu Log yang sudah dipotong dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa kayu yang berhasil dimnkan dari Terdakwa dilokasi tersebut berupa:
 - ✓ 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m.
 - ✓ 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m.
 - ✓ 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu Log.
- Bahwa kayu-kyu tersebut dalam keadaan tenggelam dikrenakan dilokasi banjir akibat air sungai yang meluap;
- Bahwa oleh Terdakwa rencananya kayu tersebut akan dijual ke PT. BGA seharga Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah)/kubiknya dan sebagian akan digunakan untuk keperluannya Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa menebang, mengolah dan menjual kayu tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan, dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syamsudin Bin Taha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pihak Kepolisian telah menagamatkan seorang laki-laki yang melakukan kegiatan pengolahan/ penggesekan kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah lahan yang berada di Desa Lalang RT.02 Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang di lokasi tersebut, saat itu saksi sedang beristirahat dan membersihkan pakaian disekitar lokasi tersebut, saat itu saksi sedang meminta kayu sisa olahan yang akan saksi gunakan untuk membuat pagar tempat pembibitan Kelapa Sawit;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menggesek atau mengolah kayu Belangiran menggunakan Chensaw;
- Bahwa kayu yang diolah atau digesek oleh Terdakwa berbentuk persegi dengan berbagai macam ukuran dan diloksi tersebut juga terdapat kayu log kayu bulat yang belum dilakukan pengolahan, namun sebagian kayu log yang lain tenggelam dikarenakan air sungai yang meluap;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa, dikarenakan hanya Terdakwa saja yang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu hasil olahannya akan dijual kepada PT. BGA yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun jembatan, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menebang pohon dan mengolahnya adalah milik Terdakwa yang merupakan kebun kelapa swit milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan bernama:

1. Sabirin Syaputro, SH Bin Tumirien. PS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pengelola Rencana Anggaran APBN/WASGANIS PHPL PKG pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran terhadap Kayu Log beserta kayu olahan dalam perkara Terdakwa berdasarkan surat dari Kapolres Kotawaringin Barat Nomor: B/1492/X/Res.5.6/2021/Sat Reskrim, tanggal 06 Oktober 2021 perihal permohonan bantuan pengukuran Kayu Bulat/Log serta pengukuran kayu Olahan;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran barang bukti berupa Hasil Hutan Kayu Log serta Kayu Olahan hasil tangkapan Polres Kotawaringin Barat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 WIB di Lapangan volley Polres Kotawaringin Barat Jalan Termili Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, didampingi oleh Penyidik Pembantu dari Unit III (Tipiter) Sat Reskrim Polres Kotawaringin Barat bernama Sdr. AIPDA Said Hoderi dan Sdr. BRIPTU Irwan Catra;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pengukuran kayu Log adalah Ahli dalam melakukan pengukuran terhadap kayu Log caranya adalah yaitu dengan cara mengukur diameter ujung kayu log dan mengukur diameter pangkal kayu log dengan menggunakan meteran Centimeter, serta mengukur panjang kayu Log dengan menggunakan alat Rol meter/Skil Stik, adapun penghitungan jumlah volume kayu log yaitu Diameter Pangkal dan Diameter Ujung dibagi 2 (dua) untuk mendapatkan nilai rata-rata kemudian hasil rata-rata di kali Panjang kayu Log, dan hasilnya dikali 0,7854 kemudian dibagi 10.000, sehingga mendapatkan Volume Hasil Hutan Kayu Log masing-masing, setelah itu hasil Volume masing-masing kayu Log dijumlahkan untuk mendapatkan total keseluruhan volume kayu log yang diukur;
- Bahwa cara melakukan pengukuran kayu olahan adalah Ahli dalam melakukan pengukuran terhadap kayu olahan caranya adalah yaitu dengan cara mengukur Tebal kayu di ukur pada bagian tebal yang tertipis, bagian Lebar kayu di ukur pada bagian lebar yang tersempit dan Panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukur lebar dan tebal menggunakan alat kaliper/jangka sorong dan dalam pengukuran panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal dibagi 10.000 kemudian volume masing masing keping di jumlahkan;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran Hasil Hutan Kayu Log beserta kayu olahan tersebut dengan menggunakan alat berupa meteran centimeter dan Skil Stik/Rol Meter kemudian hasilnya di tuangkan dalam tulisan guna menentukan dimensi ukuran, jumlah dan jenis kayu yang telah di ukur, selanjutnya hasil dari pengukuran dan pengujian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan dilampiri Daftar Ukur Kayu (DUK) nya;
- Bahwa hasil pengukuran yang Ahli lakukan adalah asebagai berikut:

4 (empat) batang kayu Log:

No	Kelompok Jenis	Panjang (m)	Diameter (cm)			Volume (M ³)	Keterangan
			Pangkal	Ujung	Rata- rata		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meranti	2,00	20	16	18	0,05	KBS
2	Meranti	2,00	28	25	26	0,11	KBS
3	Meranti	4,00	27	25	26	0,21	KBS
4	Meranti	4,00	22	18	20	0,13	KBS
JUMLAH						0,50	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 113 (seratus tiga belas) potong kayu olahan:

No	Jenis Kelompok	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m ³)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9
1	MERANTI	4,00	20,0	20,0	0,1600	21	3,3600	
2	MERANTI	4,00	15,0	15,0	0,0900	10	0,9000	
3	MERANTI	4,00	10,0	10,0	0,0400	2	0,0800	
4	MERANTI	4,00	5,0	20,0	0,0400	4	0,1600	
5	MERANTI	4,00	2,0	20,0	0,0160	3	0,0480	
6	MERANTI	2,00	10,0	10,0	0,0200	6	0,1200	
7	MERANTI	2,00	15,0	15,0	0,0450	4	0,1800	
8	MERANTI	2,00	5,0	20,0	0,0200	40	0,8000	
9	MERANTI	2,00	2,0	20,0	0,0080	23	0,1840	
JUMLAH						113	5,8320	

- Bahwa Kayu Log serta kayu olahan yang telah Ahli ukur tersebut adalah kelompok jenis Meranti;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Jaka Lelana Bin Karyadi, dibacakan pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan tetap adalah hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan yang terdiri dari hutan konversi hutan lindung dan hutan produksi tetap;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon di Desa Nyalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada koordinat 2.425110S, 111.451463E berada di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah melakukan penebangan dan kayu tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari ini Selasa tanggal 05 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 14.00 WIB di kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di Desa Nyalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang Menggesek kayu bersama anak Terdakwa bernama Haris Juanda yang baru datang dari Lamandau ke tempat lokasi kemudian saksi Samsudin kebetulan datang ketempat itu hendak meminta kayu bekas/ sibitan untuk pagar kebun sawit miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menebang dan menggesek kayu tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Sinsaw merk STHL, meteran dan 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah bekerja selama 2 bulan terakhir akan tetapi sempat berhenti karena air menggenang kemudian baru sekitar 2 (dua) hari ini Terdakwa melanjutkan kegiatan tersebut;
 - Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara menebang kayu jenis Belangiran di dalam hutan kemudian Terdakwa tarik menggunakan perahu dibawa kelokasi kebun sawit Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat anggota Polisi datang dilokasi tersebut, kayu olahan yang telah Terdakwa potong-potong sekira 4 (empat) meter kubik dengan perincian:
 - ✓ 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m.
 - ✓ 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m.
 - ✓ 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu Log.
 - Bahwa rencananya kayu olahan dengan berbagai ukuran tersebut akan Terdakwa jual ke perusahaan sesuai dengan permintaan mereka;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m;
- 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m;
- 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m;
- 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m;
- 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m;
- 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m;
- 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu Log;
- 1 (satu) unit Gergaji Mesin / Chainsaw;
- 1 (satu) bilah Parang;
- 1 (satu) buah Meteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari ini Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Sekira pukul 14.00 WIB karena telah menebang pohon di hutan dan mengolahnya di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Nyalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibantu anaknya bernama Haris Juanda;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Sinsaw merk STHIL, meteran dan 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa lakukan dengan cara menebang kayu jenis Meranti di dalam hutan kemudian Terdakwa tarik menggunakan perahu dibawa kelokasi kebun sawit Terdakwa untuk kemudian di olah menjadi kayu persegi dengan berbagai ukuran;
- Bahwa dari Terdakwa Polisi berhasil mengamankan, kayu jenis Meranti dengan perincian:
 - ✓ 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m.
 - ✓ 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m.
 - ✓ 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.Atau sejumlah 5,8320 M2
- ✓ 4 (empat) batang Kayu Log.
- Atau sejumlah 0,50 M2;
- Bahwa kayu tersebut oleh Terdakwa akan jual seharga Rp. 2.000.000 per M2;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penebangan Pohon di Desa Nyalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada koordinat 2.425110S,111.451463E berda di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menebang, mengangkut dan menjual kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dipidana seseorang terlebih harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan orang tersebut haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan sebagai Terdakwa bernama Johan Syah Bin Gusti Harun, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tidnak pidana sebagaimana dakwaan diatas, Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;



Ad.2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu anasir unsur yang paling relefan dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk di buktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan hasil kutan kayu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Menimbang, Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari ini Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Sekira pukul 14.00 WIB karena telah menebang pohon di hutan dan mengolahnya di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Nyalang RT. 02 Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa menebang pohon menggunakan peralatan berupa 1 (satu) unit Sinsaw merk STHIL, meteran dan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa lakukan dengan cara menebang kayu jenis Meranti di dalam hutan pada titik koordinat 2.425110S,111.451463E berada di dalam kawasan hutan kemudian Terdakwa tarik menggunakan perahu dibawa kelokasi kebun sawit Terdakwa untuk kemudian di olah menjadi kayu persegi dengan berbagai ukuran sehingga di hasilkan kayu olahan sebagai berikut:

- ✓ 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m.
 - ✓ 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m.
 - ✓ 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m.
 - ✓ 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m.
 - ✓ 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m.
 - ✓ 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m.
- Atau sejumlah 5,8320 M2
- ✓ 4 (empat) batang Kayu Log.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sejumlah 0,50 M2;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa Terdakwa telah memindahkan hasi hutan kayu dari koordinat 2.425110S,111.451463E kedalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan cara di Tarik menggunakan perahu, maka Terdakwa telah mengangkut, sedngkn untuk melkukn itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 12 huruf "e" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum dan oleh karenanya diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m;
- 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m;
- 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m;
- 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m;
- 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m;
- 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m;
- 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu Log;
- 1 (satu) unit Gergaji Mesin / Chainsaw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil hutan kayu yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan bidang kehutanan, sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) buah Meteran telah digunakan untuk melakukan kejahatan kehutanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan hutan dan ekosistemnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf "b" dan Pasal 12 huruf "e" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Syah Bin Gusti Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m;
- 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m;
- 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m;
- 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m;
- 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m;
- 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m;
- 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu Log;
- 1 (satu) unit Gergaji Mesin / Chainsaw;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah Parang;
- 1 (satu) buah Meteran;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.,

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN Pbu